

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Nomor : 038 Tahun 2020

Tanggal : 8 Juni 2020


A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya dibidang perizinan, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Praktik Radiografer

A. Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dilampiri persyaratan: <ol style="list-style-type: none">1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;2. surat pernyataan domisili bermaterai yang disahkan oleh desa setempat (bagi yang alamat KTP tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal);3. fotokopi ijazah radiografer;4. fotokopi STRR yang masih berlaku;5. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;6. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan Kesehatan atau tempat praktik;7. softcopy pasfoto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm (dalam format jpeg);8. rekomendasi dari organisasi profesi (PARI) setempat; dan9. rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan (dari Dinas Kesehatan terkirim langsung ke DPMPT).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	PROSEDUR PELAYANAN IZIN <i>LICENSE SERVICES PROCEDURE</i>



Keterangan bagan;

1. Pemohon mengakses website <https://izinonline.bantulkab.go.id/>, selanjutnya memasukkan username dan password.
2. Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih jenis izin kesehatan yang akan diajukan serta upload syarat – syaratnya.
3. Petugas DPMPT Kabupaten Bantul memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan,
 - a. Apabila persyaratan telah dinyatakan benar dan lengkap maka proses akan diteruskan ke Dinas Kesehatan
 - b. Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan

		<p>dikembalikan ke pemohon</p> <p>4. Dinas Kesehatan melakukan proses rekomendasi yang telah diajukan pemohon</p> <p>5. Dinas Kesehatan memberikan keputusan rekomendasi izin :</p> <p>a. Apabila telah memenuhi persyaratan secara benar dan lengkap maka rekomendasi diterbitkan</p> <p>b. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka rekomendasi ditolak</p> <p>6. DPMPT Kab. Bantul melakukan kajian administratif atas berkas permohonan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Bantul</p> <p>7. Berdasarkan kajian administratif DPMPT Kab. Bantul memberikan keputusan :</p> <p>a. Izin diterbitkan</p> <p>b. Izin ditolak</p> <p>8. Pemohon mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)</p> <p>Pemohon dapat download Izin yang diajukan</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 11 hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan lengkap.
4	Biaya/tarif	Tidak Dipungut Retribusi
5	Produk pelayanan	Surat Izin Praktik Radiografer
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Pengaduan yang ada di ruang Customer Service (didepan). 2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3. E-mail : dpmpt@bantulkab.go.id 4. Telepon : (0274) 367867 5. SMS: 08112503088, dengan ketik : LAPOR [SPASI] ISI PENGADUAN 6. Fax : (0274) 367866 7. Kotak saran/pengaduan. 8. Buku Pengaduan 9. Website www.dpmpt.bantulkab.go.id 10. Surat langsung ke DPMPT Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>manufacturing</i>) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC. 2. Tempat parkir 3. Sistem Antrian Elektronik 4. Free wi-fi 5. Leaflet, Electronic Banner 6. Mobil dan sepeda motor dinas 7. Ruang arsip

		8. Meja 9. Kursi 10. Pesawat telepon dan mesin faksimili 11. Komputer, printer, dan scanner 12. Alat tulis kantor 13. Kotak saran. Fasilitas Pendukung: 1. Adanya Ruang Konsultasi Perizinan 2. Sms Gateway 3. Sub domain perizinan 4. Jaringan internet/intranet 5. koran/bahan bacaan 6. TV 7. water dispenser 8. Mushola 9. Toilet 10. Kantin 11. Kursi roda 12. Charger Handphone 13. Denah Lokasi 14. Guide (satpam) 15. Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer. Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin
9	Kompetensi Pelaksana	1. Jenjang pendidikan: a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (help desk) b. minimal Diploma 3, semua jurusan (back office) 2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan 3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II/b.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh Kepala Dinas 2. Dilakukan oleh atasan langsung; 3. Dilakukan oleh Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian.
11	Jumlah pelaksana	1. 7 (tujuh) orang (front office); 2. 8 (delapan) orang (back office).
12	Jaminan pelayanan	1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN. 3. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS Gateway dan Email.
13	Jaminan keamanan Keselamatan Pelayanan	1. CCTV; 2. Tabung Pemadam Kebakaran. 3. Tanda tangan digital 4. QR Code (tanda tangan elektronik)
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilaksanakan secara rutin; 2. Survei Kepuasan Masyarakat; 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja

		dan kedisiplinan
15	Masa Berlaku Izin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Praktik Radiografer berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi Radiografer masih berlaku dan dapat diperpanjang. 2. Perpanjangan izin harus dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.
16	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB



Ditetapkan di Bantul
 Pada Tanggal 8 Juni 2020

Ir. SRI MURYUWANTINI, MM
NIP. 196203091989032002